



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK - 019/Pengurus/YWP/VII/2022

Tentang
Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu
Universitas Paramadina (SM-UPM)
Tahun 2022

Ketua Yayasan Wakaf Paramadina,
Menimbang :

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Heny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022).
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-015/REK/UPM/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Tim Pemutakhiran Standar Pendidikan Tinggi Universitas Paramadina (SN-UPM).
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Nomor KB-03/PMI/UPM/2022 tanggal 13 Juli 2022.

Mengingat :

1. Laporan Evaluasi Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) tahun 2021 dan Rapat Tinjauan Manajemen tanggal 27 Oktober 2021.
2. Hasil Worskhop SN-UPM oleh Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A (Fasilitator SPMI LLDikti dan Nasional) pada tanggal 2 dan 3 Februari 2022.



3. Pengarahan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (RAK) tentang Standar Pendidikan Tinggi dan Sosialisasi Pemutakhiran Standar Pendidikan Tinggi Universitas Paramadina oleh PMI tanggal 13 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Kebijakan Mutu yang berlaku adalah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina Nomor KB-03/PMI/UPM/2022 tanggal 13 Juli 2022.
Kedua	:	Standar Mutu Universitas Paramadina (SN-UPM) yang disahkan berdasarkan SK-010/REK/UPM/VI/2021 telah dilakukan pemutakhiran dan menjadi Standar Mutu Universitas Paramadina (SM-UPM) Tahun 2022, untuk itu SN-UPM Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.
Ketiga	:	SM-UPM Tahun 2022 hasil pemutakhiran sebanyak 36 (tiga puluh enam) Standar yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) SN-DIKTI dan 12 (dua belas) Standar Tambahan yang ditetapkan oleh UPM.
Keempat	:	Sebagai bentuk rencana operasional standar, maka hasil pemutakhiran SM-UPM Tahun 2022 menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran di setiap Unit Kerja di lingkungan UPM Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan tridharma, serta pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutu di UPM.
Kelima	:	Dokumen pemutakhiran dan pelaksanaan SM-UPM Tahun 2022 menjadi dasar untuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi, Fakultas, dan Universitas.
Keenam	:	Apabila di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2022
Yayasan Wakaf Paramadina

Hendro

Hendro **Hendro Martowardojo**
Ketua

Tembusan :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Dekanat
4. Para Kaprodi
5. Para Direktur
6. Arsip



Lampiran I

No SK : SK - 019/Pengurus/YWP/VII/2022

Tanggal : 20 Juli 2022

Standar Mutu Univeritas Paramadina (SM-UPM)

No	Standar
A	Standar Pendidikan
Standar 1	Kompetensi Lulusan
Standar 2	Isi Pembelajaran
Standar 3	Proses Pembelajaran
Standar 4	Penilaian Pembelajaran
Standar 5	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar 7	Pengelolaan Pembelajaran
Standar 8	Pembiayaan Pembelajaran
B	Standar Penelitian
Standar 9	Hasil Penelitian
Standar 10	Isi Penelitian
Standar 11	Proses Penelitian
Standar 12	Penilaian Penelitian
Standar 13	Peneliti
Standar 14	Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar 15	Pengelolaan Penelitian
Standar 16	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C	Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar 17	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Standar 18	Isi PkM
Standar 19	Proses PkM
Standar 20	Penilaian PkM
Standar 21	Pelaksanaan PkM
Standar 22	Sarana dan Prasarana PkM
Standar 23	Pengelolaan PkM
Standar 24	Pendanaan dan Pembiayaan PkM
D	Standar Tambahan
Standar 25	Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai
Standar 26	Organisasi dan Tata Pamong
Standar 27	Kepemimpinan
Standar 28	Suasana Akademik
Standar 29	Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran
Standar 30	Kerjasama
Standar 31	Tracer Study, Alumni, dan Pengguna
Standar 32	Mahasiswa
Standar 33	Sistem Informasi
Standar 34	Sumber Daya Manusia
Standar 35	Kesejahteraan
Standar 36	Keuangan



Lampiran II

No SK : SK - 019/Pengurus/YWP/VII/2022

Tanggal : 20 Juli 2022

Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM 2022 (SM-UPM)

Ketua : Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc

Anggota :

1. Dr. Iin Mayasari, MM, M.Si
2. Dr. Tatok D Sudiarto, MIB
3. Gilang Cempaka, M.Sn
4. Ira Handayani Samri, M.Ds
5. Ayoeningsih Dyah Woelandhary, M.Sn
6. Wahyuningdiah Trisari, M.TI
7. Tri Wahyuti, M.Si
8. Dr. Rini Sudarmanti
9. Dr. Mohamad Subhi Ibrahim, M.Phil
10. Pipip A Rifai Hasan, Ph.D
11. Dr. Devi Wulandari, M.Sc
12. Adrian Wijanarko, MM
13. Dr. Iyus Wiadi
14. Very Aziz, M.Si
15. Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas
16. Retno Hendrowati, MT
17. Dr. Sunaryo, M.Hum
18. Aris Subagyo, M.Si
19. Kurniawaty Yusuf, M.Si
20. Emil Radhiansyah, M.Si
21. Agustin Widyaningsih, MM
22. Donny Nelwan
23. Maria Wahyu Widayati, SE
24. Andilala, MM
25. Suci Nuriatil Islamiyah, SIP